

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

TINJAUAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA PERWIRA PENYERAH PERKARA DAN ODITUR MILITER DALAM PELIMPAHAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI



Disusun oleh :

ALBIZZIA BIMA PRANANDHITA

NPM : 06 05 09500

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA PERWIRA PENYERAH
PERKARA DAN ODITUR MILITER DALAM PELIMPAHAN PERKARA
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**

Diajukan oleh :

ALBIZZIA BIMA PRANANDHITA

**NPM : 06 05 09500
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 24 April 2012

Dosen Pembimbing



Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 Mei 2012

Tempat :Ruang Dosen Lt. II


Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. MricanBaru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan



Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum



Anggota : ST. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. Y.Sari Murti Widiyastuti SH., M.Hum.)

HALAMAN MOTTO

“Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang sukmo” (“Lakukan yang kita bisa, setelahnya serahkan kepada Tuhan.”)

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:
yang terhormat dan yang tercinta
kedua orangtuaku serta kakak-kakaku,
yang terhormat Eyang Pandu sekeluarga.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Ridho dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “TINJAUAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA PERWIRA PENYERAH PERKARA DAN ODITUR MILITER DALAM PELIMPAHAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya penulisan hukum/skripsi ini dapat diselesaikan. Maka perkenankanlah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas Berkat, Rahmat, Ridho, Pertolongan, dan Izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat pada waktunya.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Ch. Medi Suharyono SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi trimakasih atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing KRS atas segala masukan dan strategi kepada penulis dalam menimba ilmu sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta agar dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
5. Kolonel.Kav. Sumedy, S.E. Komandan Korem 072/PMK Yogyakarta, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Mayor.CHK. Munadi, S.H. Perwira Hukum Korem 072/PMK selaku Narasumber yang telah memberikan banyak informasi data.
7. Letkol.Inf. Hariadi, S.sos KasiIntel Korem 072/PMK yang telah memberikan pengawasan selama Penulis melakukan penelitian di Makorem 072/PMK.
8. Letkol.CHK. Wawan Rohman.,S.H. M.H. Kepala Oditurat Militer II-11 Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di kantor Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.
9. Bapak Brigjen TNI Tisyanto, Direktur Hukum Mabes TNI AD, yang telah memberikan masukan, kritikdan saran yang sangat berguna bagipenulis walau dalam pertemuan yang sangat singkat.
10. Bapak Suratno.,S.H. Perwira Urusan Pengolahan Perkara Oditurat Militer II-11 Yogyakarta yang telah memberikan banyak informasi dan data-data Primer dalam penelitian.
11. Kapten.Laut. Dwi Yoga, Perwira Diskomlek Koarmatim yang telah memberikan informasi istilah dalam TNI AL guna mendukung penulisan.

12. Kedua Orang Tuaku yang sangat aku Cintai, Bapakku (Alm) Suwartono yang telah berpulang Kerahmatullah, terimakasih atas didikan, dukungan, nasehatnya semasa hidup. Ibuku tercinta DRA. Isnani Herianti, M.Si yang selalu berjuang untuk keluarga tanpa mengenal lelah, yang tanpa henti selalu mendukung penulis dengan do'a, semangat, perhatian, nasehat dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat pada waktunya.
13. Kakak-kakaku Oryza Paramastri Devi dan Nucifera Laras Kusumastri trimakasih atas dukungan, doa dan motivasi yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Eyang Pandu Mardanus dan Eyang Warti Sekeluarga, yang telah mendidik, dan selalu memberikan petuah-petuah hidup, serta ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat lainnya yang berguna bagi kehidupanku mendatang.
15. Keluarga besarku dari Bapak serta Ibu; Pakdhe, budhe, om, tante, sepupu-sepupuku, serta keponakan-keponakanku atas do'a dan dukungannya.
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuannya selama penulis menimba ilmu hingga penyelesaian penulisan skripsi.
17. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tata Usaha, Karyawan Perpustakaan, Satpam, Petugas Parkir, dan Cleaning service)

18. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum UAJY ; Agung (Gandul), Briant (Gambiz), Hendry (Gundrik), Ricky (Kiyer), Occy, Angga (Gentong), Yudha (Gendhot), Bintang (Bebek), Wisnu, Bayu, Nugroho (simug), Tomas (Tombro), Dion, Surya (Pi'i), David (Kempel), Bea, Silvie, Ewi, Sandra dan semuanya yang telah membantu dan menolong penulis serta selalu mendukung penulis selama penulisan skripsi.Tidak lupa juga Corry terimakasih atas dukungannya selalu ingatkanku untuk rajin mengerjakan skripsi.
19. Sahabat- Sahabatku Penyelam diklat XIII Unit Selam Atma Jaya, Para Senior dan Juniorku, terimakasih atas semua Dukungan dan do'anya,dan selalu ingatkanku untuk tidak lupa mengerjakan Skripsi di tengah-tengah rangkaian kegiatan Penyelaman dimanapun itu.
20. Rekan-rekan Forum Militer (Formil) Regional Yogyakarta serta Lembaga Kajian Pertahanan Untuk Kedaulatan NKRI (KERIS) terimakasih atas dukungan, dan do'anya.
21. Semua teman-teman dan pihak-pihak yang masih banyak lagi yang tidak bias disebutkan satu-persatu atas dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenaitu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum



Yogyakarta, 24 April 2012

Albizzia Bima Pranandhita

Abstract

This research is titled “The review of relationship between officers hand over the case (papera) and military corps judge advocate (odmil) in the transfer of criminal case conducted by members of TNI. Formulation of this research is there a connection between papera with military corps judge advocate in the transfer of case to military court and how to settlement in case of difference opinions between papera with military corps judge advocate in the case of transfer cases to military court. The objective of this research is to determine extent of linkages between papera with military corps judge advocate in the transfer of cases in military court and its resolutions in case of difference opinions between papera with military corps judge advocate. This type of research is a normative legal research, that is normative legal research with the literature study conducted by examining library materials in the form of literatures that related with the problem to be investigated. Methods of data collections in normative legal research done by literature study and interviews with informants. The result of this research : There is linkage between papera with military corps judge advocate in the transfer of case to military court, the links are contained in the provision of legal opinions by military corps judge advocate to papera to define a criminal offense to be resolved through the military court, as a basis for consideration to submission papera issued (SKEPPERA), military corps judge advocate can not delegate a criminal cases to military court. The crucial relations between papera with military corps judge advocate occurred in determine the direction of completion of criminal acts committed by members of TNI. In the event of disagreement between papera with military corps judge advocate, with the application from military corps judge advocate, papera must send the case to the the main military court, then the the main military court will convene one time and with a final decision will give a decisive ruling that the cases will be resolved through the military court or the legal channels soldiers discipline and the decisions shall be immediately implemented.

Keywords: Relationships, officers hand over the case (papera),military corps judge advocate (odmil) , military prosecutors, transfer case, a military court, members of the TNI.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Konsep	5
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Lokasi Penelitian.....	12
5. Nara Sumber	12
6. Metode Analisis Data.....	12

G. Sistematika Penelitian	13
BAB II Hubungan Perwira Penyerah Pekara Dan Oditur Militer	
Dalam Pelimpahan Perkara Pidana	
A. Tinjauan Mengenai Perwira Penyerah Pekara (Papera)	14
1. Pengertian Papera	17
a. Papera di lingkungan TNI.....	15
b. Papera di lingkungan TNI Angkatan Darat.....	21
c. Papera di lingkungan TNI Angkatan Laut	26
d. Papera di lingkungan TNI Angkatan Udara.....	35
2. Tugas dan Wewenang Papera.....	41
B. Tinjauan Mengenai Oditurat Militer.....	43
1. Pengertian Oditurat Militer (Otmil, Otmilti, Otjen TNI)	43
2. Tugas dan Wewenang Oditurat	54
a. Kewenangan Oditur militer	54
b. Kewenangan Oditur militer tinggi.....	55
c. Kewenangan Oditur Jenderal TNI	57
d. Kewenangan Oditur Pertempuran.....	58
C. Tinjauan Mengenai Pengadilan Militer.....	58
1. Pengadilan Militer (Dilmil).....	59
2. Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti).....	62
3. Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama)	65
4. Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmilpur)	68

D. Hubungan antara Papera dengan Otmil.....	70
1. Proses pelimpahan Perkara ke Pengadilan Militer.....	70
2. Keterkaitan Papera dengan Otmil dalam pelimpahan Perkara ke Pengadilan Militer	73
3. Penyelesaian jika terjadi perbedaan pendapat antara Papera dengan Oditur militer dalam pelimpahan perkara ke Pengadilan Militer.....	75
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 April 2012

Yang menyatakan,

Albizzia Bima Pranandhita